

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan Internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai Instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan pemberi pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>1</sup>

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Din al-Islam sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan al-fiqh al-Islami atau al-syariah al-Islamy. Atau yang biasa disebut Islamic Law menurut orang barat. Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat Naqli yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah, yang kedua sumber hukum yang bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 19.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan Individu dan sosial harus saling melengkapi bukan untuk persaingan (kompetitif) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu telah diatur dalam hukum Islam.<sup>2</sup>

Dari tahun 2019 hingga 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa 119.711 pinjaman *Fintech* resmi atau pinjaman *online ilegal* dieksekusi. 47,03 persen (9.270) dari semua kasus diklasifikasikan sebagai pengaduan serius, dan sisanya 10.441 termasuk pelanggaran ringan atau sedang. Sementara itu, OJK bersama kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi mencapai 3.516 perusahaan antara 2018 dan 2021. Namun, mencapai 404 platform pada 2018, 1.493 platform pada 2019, 1.026 platform pada 2020, dan 593 platform pada periode saat ini.<sup>3</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kini, pola kriminal semakin beragam dengan dukungan teknologi yang berkembang, sehingga teknologi dapat digunakan sebagai media penipuan dan dijadikan metode kejahatan yang mengakibatkan kriminal dari teknologi tersebut. Internet adalah fitur pengembangan. Secara historis, adanya internet berawal dari teknologi

---

<sup>2</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 30.

<sup>3</sup> Diakses dalam laman <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat> pada tanggal 30 Februari 2022 pukul 11.22

informasi jarak jauh. Dalam bahasa Prancis, istilah telematika berasal dari kata *telematique* yang menggambarkan integrasi sistem jaringan teknologi komunikasi dan informasi, sedangkan teknologi informasi hanya menggambarkan perkembangan perangkat yang ada dalam pengolahan informasi. Media elektronik dan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai pionir yang dapat menyatukan seluruh sistem global dalam aspek ekonomi, keuangan, sosial dan budaya, sehingga perkembangan tersebut dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi saat ini telah menyebabkan munculnya layanan keuangan dengan menggunakan teknologi informasi yang biasa disebut dengan *financial technology* atau *Fintech*. Dengan *Fintech*, transaksi lebih cepat untuk melakukan pembayaran tanpa perlu tatap muka.

Sebagai contoh kasus korban mengaitkan ancaman dengan pengalaman menerima bunga tinggi dan denda ketika menerima pinjaman *ilegal*. "Ayo pinjam Rp 4 juta dapat Rp 3,6 juta. Bunganya tinggi dan dendanya karena terlambat 10% per hari," kata korban yang meminta tidak disebutkan namanya di sawah. Kemudian, ketika dia lalai membayar, dia dipermalukan dengan cara fotonya dibagikan kepada keluarga dan teman-temannya melalui aplikasi telekomunikasi. "Kemudian foto itu berbunyi: 'Katakan siapa pencuri uang perusahaan kami dengan petugas perlindungan data. Tindakannya merugikan perusahaan kami. Dia dan keluarganya tolong beri tahu kami segera untuk membayar perusahaan kami,'" katanya. Kemudian ancaman tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat derasnya ancaman debt

collector kepada korban.<sup>4</sup>

Melihat kemajuan teknologi pada saat ini, bisa mempengaruhi meningkatkan segala sektor kehidupan di masyarakat agar berkembang. Sehingga memudahkannya melakukan apapun yang diinginkannya, dan juga membuat gaya hidup masyarakat yang semula bergaya tradisional menjadi modernisasi.<sup>5</sup> *Fintech* ini berkembang mencakup berbagai sektor berawal dari pembayaran start-up, pinjaman, perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi keuangan ritel (*crowd funding*), pengiriman uang, riset keuangan dan lain-lain.

Kemajuan teknologi ini perlu dimanfaatkan secara tepat untuk membantu mengubah perilaku dan menyelesaikan masalah ketika terjadi. Banyak anak muda menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari mereka untuk merasakan manfaat teknologi keuangan yang lebih mudah dan praktis. Alasan kedua mengapa *Fintech* tumbuh lebih cepat adalah karena dengan keadaan teknologi yang semakin pesat ini, dapat membantu untuk bekerja sama dengan para pelaku *Fintech* untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan mudah.

Misalnya, jika pasar memiliki masalah keuangan, maka pelaku *Fintech* (*Financial Technology*) dapat meningkatkan dan menawarkan produk keuangan terbaru yang lebih cepat dan nyaman serta dapat menyelesaikan masalah tersebut secara memadai melalui perkembangan teknologi terkini. Tidak hanya dari segi teknologi, faktor manusia juga menjadi faktor pendorong berkembangnya

---

<sup>4</sup> Diakses dalam laman <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599> pada tanggal 05 Maret 2022 pukul 11.54

<sup>5</sup> A.k Mihadja, *Polemik Kebudayaan*, Jakarta : Balai Pustaka 1998, hlm.19

teknologi saat ini. Dari segi hukum, memang belum ada peraturan tertulis yang mengatur mengenai layanan ataupun kegiatan operasional *financial technology* ini. Namun bukan berarti *Fintech* ini beroperasi secara *ilegal*, dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga sangat mendukung *Fintech*. Dengan teknologi finansial ini, masyarakat dapat dengan mudah dan praktis memenuhi kebutuhan finansialnya. Perekonomian Indonesia juga membaik sejak adanya *financial technology* ini. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar konsumen tidak merasa dirugikan, dan *Fintech* akan terus memberikan layanan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>6</sup>

Majunya elektronik dan teknologi informasi diharapkan dapat membawa karakter yang baik dan kesejahteraan pada setiap orang. Perkembangan ini, orang menjadi semakin tertarik pada peristiwa dan informasi yang terjadi hanya menggunakan internet. Dengan internet, semuanya terasa mudah dan anda dapat melihat berita dan informasi terbaru secara langsung dalam hitungan menit, dalam hitungan hari atau jam. Tidak ada tempat atau waktu tertentu untuk menggunakan internet. Tidak semua fasilitas yang tersedia di internet tersedia untuk orang dewasa dan anak kecil.

Adapun Pasal 27 ayat (4) menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman”.

---

<sup>6</sup> Dirga Agung dan Wahyu Rasyid, *DPR dan OJK Dukung Perkembangan Fintech di Indonesia*, Jurnal diakses pada laman file:///C:/Users/user/Downloads/1432-Article%20Text-3954-1-10-20211228.pdf

Pada pasal ini yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi atau badan hukum yang kemudian disampaikan secara terbuka atau tertutup, baik berupa pemaksaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maupun mengancam akan membuka rahasia, mengancam menyebarkan data pribadi, foto pribadi, dan/atau video pribadi.

Semakin berkembangnya internet dapat memberikan dampak positif bagi setiap orang yang dapat memanfaatkan kedua keuntungan finansial tersebut. Selain itu, internet juga memberikan dampak negatif bagi sebagian orang, hal ini dapat kita lihat dari berbagai permasalahan atau konflik yang muncul belakangan ini. Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah sistem interaksi masyarakat, khususnya interaksi komersial, ekonomi, sosial dan budaya.

Kemajuan teknologikomunikasi khususnya dalam bidang komunikasi di dunia internet telah dimanfaatkan dalam transaksi *online*, jual beli, bahkan munculnya pinjaman *online*. Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan banyak kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia di berbagai bidang.

Hal ini disebabkan munculnya kejahatan baru, yaitu penggunaan komputer sebagai alat kerja.<sup>7</sup>Salah satu contoh kasus terkait adalah pinjaman *online*, kasus tersebut ramai diperbincangkan karena kasusnya memakan banyak korban jiwa dan banyak yang mengeluhkannya sebagai penipuan. Sesuai dengan namanya,

---

<sup>7</sup> Maskun, *Kejahatan (CyberCrime)*, Jakarta : Prenada Media Group, 2013, hlm.17

pinjaman *online* adalah layanan kredit yang menggunakan teknologi.<sup>8</sup> Informasi pinjaman ini mulai berkembang sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang mulai menggunakan pinjaman *online* karena di era sekarang ini kebutuhan tidak lagi sebatas untuk memenuhi tetapi hanya menggunakan internet, semuanya akan lebih cepat dan mudah. Bahkan, masyarakat tidak lagi harus ke bank dan mengajukan pinjaman secara langsung. Kemudahan ini membuat banyak orang memilih pinjaman *online* daripada meminjam ke bank. Sehingga ada celah kriminal dari fasilitas ini.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus saling melengkapi bukan persaingan (kompetitif), melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu telah diatur dalam hukum Islam.<sup>9</sup>

Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan harus terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain, dengan cara memberikan pinjaman hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah.

---

<sup>8</sup> Yusuf, *Penting diketahui sebelum pinjaman Online*, Jurnal diakses pada laman <https://jurnalmanajemen.com/pinjaman-Online/> 4 Januari 2019, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, diakses pada tanggal 26 Januari 2022

<sup>9</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.30

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 245

:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”<sup>10</sup>*

Al-Qur'an surat Al-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

*“Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasan kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun.”<sup>11</sup>*

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan pinjam meminjam atau modal kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Contoh kasus penagihan pinjaman online ini adalah pemilik akun Gmail berinisial S.J. ia memberi ulasan pada kolom komentar aplikasi AdaKami yang terdapat di Playstore mengeluhkan para penagih yang menerornya menggunakan kata-kata kasar melalui SMS dan mengancam data dirinya akan disebarluaskan apabila tidak segera melunasi pinjaman. Padahal dirinya baru jatuh tempo, ia sudah mendapat makian dari penagih. Bahkan anggota keluarganya juga sempat

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syaammil, 2005, hlm.39

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syaammil, 2005, hlm.150



diancam.

Kasus lain datang dari pengguna aplikasi AdaKami yang merupakan warga asal Bandung berinisial D.N.I. Ia juga mengeluhkan tata cara penagihan pinjaman online AdaKami yang tidak wajar. Belum lewat satu hari jatuh tempo namun para penagih pinjaman online AdaKami sudah memberi teror terus-menerus melalui panggilan telepon, WhatsApp, dan SMS. Penagih juga menghubungi anggota keluarga yang terdaftar pada aplikasi AdaKami lalu mengintimidasi menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan membuat keluarganya menjadi panik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, sekiranya yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini berkaitan dengan tindak pidana pengancaman menurut pasal 27 ayat 4. Berdasarkan rumusan masalah tersebut agar tidak terlalu luas maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk-bentuk pengancaman yang dapat diklasifikasikan ke dalam tindak pidana Pasal 27 ayat 4 ?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman pada Pinjaman *online Illegal* menurut Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Relevansi Hukum Pidana Islam dan Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengancaman dalam Pinjaman *online Illegal*?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Pengancaman pada Pinjaman *online Illegal* menurut Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman pada Pinjaman *online Illegal* menurut Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui Relevansi Hukum Pidana Islam dan Pasal 27 ayat 4 jo Pasal 45 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pengancaman dalam Pinjaman *online Illegal*

### D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Mampu mengidentifikasi dalam pembahasan penelitian yang umumnya dalam bidang hukum khususnya Hukum Pidana Islam serta sebagai pertimbangan atas penyelesaian masalah yang timbul. Memberikan referensi dan gambaran secara teori maupun praktik kepada mahasiswa mahasiswi khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Kajian Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan, agar mendapatkan pengalaman serta dapat diterapkan bagi akademisi dari teori yang ada kemudian dikembangkan, khususnya tentang Hukum Pidana Islam. Kajian

ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi penerapan pertanggung jawaban kepada pelaku tindak pidana kecelakaan yang disebabkan karena kelalaiannya yang mengakibatkan kematian.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>12</sup> pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman online. Akan tetapi hal yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi tertentu pihak penyedia layanan pinjaman online melanggar hak pelanggan layanan apabila dalam proses bisnisnya tidak sesuai dengan keinginan pihak penyedia layanan contohnya adalah pengguna layanan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan.

Perbuatan debitur adalah perbuatan yang tidak memenuhi janjinya, karena ia tidak membayar utangnya kepada kreditur, sehingga kreditur mengalami kerugian.<sup>13</sup> Hubungan yang tercipta antara kreditur (pinjaman *online*) dan debitur (pelanggan) adalah istilah hukum khusus yang disebut wanprestasi.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wikipedia, "Definisi Perlindungan Hukum", melalui <http://prasxo.wordpress.com>. diakses pada 23 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002, hlm.3

<sup>14</sup> M. Rendi Aridhayandi, *Kajian Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Curang Dalam Bisnis Dihubungkan Dengan Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol 8, No 2, 2017, hlm.82

Efek wanprestasi membuat kreditur melakukan hal-hal yang membuat debitur terancam melalui SMS, dan *debt collector* mengunjunginya ke rumah, untuk mendiskreditkan debitur. Salah satunya adalah adanya ancaman dan teror dari pihak penagih atau *debt collector* yang bertujuan memberikan rasa takut sekaligus memermalukan pengguna layanan pinjaman online dengan mengirimkan gambar ataupun sesuai tulisan kepada pihak- pihak yang dikenal baik oleh pengguna layanan tersebut dan juga ancaman untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Efek ini menyebabkan apa yang mulanya terjadi dalam kasus wanprestasi dalam tindak pidana dalam kasus pinjaman *online*. Penyelesaian masalah-masalah ini tidak hanya berkaitan dengan cara penyelesaian melalui perdata, tetapi dapat dilakukan dengan perangkat pidana. Tidak hanya kelebihan pinjaman *online* memiliki kekurangan, yaitu :

- a. Memiliki tingkat bunga yang tinggi;
- b. Ada batasan untuk meminjam uang;
- c. Cara yang buruk untuk menagih hutang.

Efek dari kerentanan ini menyebabkan debitur harus menutupi celah untuk melakukan pembayaran. Itu terjadi karena para korban tidak bisa membayar bunga yang tinggi setiap hari. Selain itu, banyak juga korban yang terus-menerus diburu *debt collector* hingga merasa terancam dan ditakuti oleh para *debt collector*. Hasil lain dari pinjaman *online* adalah:

- a. Menjual organ tubuh untuk melunasi hutang.
- b. Berhenti bekerja
- c. Penghentian

- d. Rasa malu muncul.
- e. Bunuh diri

Perbuatan pidana adalah hukum Islam yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Syam dan diancam oleh Allah dengan batas-batas atau tazir. Tindak pidana atau kejahatan terkadang dilakukan secara individu dan terkadang secara berkelompok. Ikut serta dalam melakukan kejahatan secara bersama-sama dengan kesepakatan atau kebetulan, atau menghasut atau menyuruh, atau memberikan bantuan atau bantuan dalam berbagai bentuk.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa paling sedikit ada dua pelaku tindak pidana, baik secara bersama-sama, secara kebetulan, berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut atau menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan suatu pengaduan.<sup>15</sup>

*Hirabah* adalah bentuk mashdar dari kata محاربه - يحارب - حارب yang secara etimologis berarti perkelahian atau orang yang durhaka kepada Tuhan.<sup>16</sup> Perbedaan antara perampokan dan pemerasan dengan ancaman terletak pada perampasan harta benda, yaitu pada pencurian terselubung pada saat pemerasan dan pengancaman secara terang-terangan atau disertai dengan kekerasan.<sup>17</sup>

Permusuhan atau pemerasan dengan ancaman, menurut al-Qur'an, adalah kejahatan serius. Hal ini dilakukan oleh kelompok bersenjata atau orang yang mungkin menyerang untuk merebut harta benda dengan cara kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Al-Qur'an menyebutkan "perang melawan Allah

<sup>15</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm 11

<sup>16</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm 122.

<sup>17</sup> Jazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 87.

dan Rasul-Nya" dan upaya untuk menyebarkan korupsi di dunia.<sup>18</sup>

*Hirabah* dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan pencurian, tetapi tidak dalam arti harfiah, tetapi dalam arti imajiner. Pencurian pada dasarnya adalah perampasan harta milik orang lain secara terselubung, sedangkan *haraba* adalah perampasan secara terbuka dengan ancaman kekerasan.<sup>19</sup> Unsur utama pelecehan dilakukan secara terang-terangan serta adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, ada tekanan dan pelaku memiliki kekuasaan. Ada juga unsur-unsur dalam kejahatan itu, seperti mengangkut barang-barang bukan miliknya, dan kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu.<sup>20</sup>

Para ulama berpendapat bahwa ada beberapa jenis *hirabah*. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Syi'ah Zaydi, hukuman bagi pelakupencurian bervariasi sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan. Ada empat jenis kejahatan *hirabah*:

- a. Mengintimidasi orang yang lewat tanpa membunuh dan mengambil uang.
- b. Merebut properti tanpa membunuh.
- c. Bunuh tanpa mengambil harta benda.
- d. Rebut properti dan bunuh orang.

Menurut mereka, hukuman tertentu diterapkan untuk setiap tindakan ini, yang diambil dari hukuman alternatif yang diberikan dalam ayat 33 surat al-Maidah. Menurut Imam Malik, hukuman bagi pencuri diserahkan kepada hakim untuk memilih hukumannya. Alternatif hukuman yang paling tepat disebutkan

<sup>18</sup> Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm 56

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 93

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih jinayah)*. Bandung : Pustaka Setia, hlm 88

dalam surat al-Ma'idah ayat 33 :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”<sup>21</sup>

Hanya saja Imam Malik membatasi pilihan hukuman selain membunuh. Untuk pembunuhan, pilihan hukumannya adalah pembunuhan atau penyaliban. Dengan demikian, ayat tersebut memiliki arti bahwa hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang dinilai paling sesuai dengan jenis *Jarimah hirabah*. Hukuman bagi yang mengancam/menakut-nakuti ialah pengasingan (*an-nafyu*).

*Al-Qardh* (pinjaman) sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).<sup>22</sup>

Yang dijadikan landasan syar'i tentang *al-Qardh* dalam al-Qur'an adalah:

..... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.....

“Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syaammil, 2005, hlm. 65

<sup>22</sup> Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta : GemaInsani Press, 2001, hlm 109.

*paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-Qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan.

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Ini adalah pencarian data melalui literatur yang ada, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan

### 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan. Ini adalah pencarian data melalui literatur yang ada, dan dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas masalah yang dirumuskan.

### 3. Sumber Data

Bahan hukum yang menjadi dasar dan sumber penulisan skripsi ini berasal dari berbagai sumber yang terbagi menjadi dua sumber, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Sistem Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan sumber data baik secara *online* atau *offline*. Kemudian data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan tipe data kualitatif, kemudian data yang disajikan adalah data dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam yang digambarkan dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk mencapai kesimpulan yang sesuai dengan norma dan standar hukum.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian ini dari segi penerapan pasal atau teori. Berikut penelitian-penelitian tersebut :

Skripsi dari Dony Ismail yang berjudul "LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN PENGANCAMAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM"

Pengetahuan, penyesalan, dan keinginan yang terkait dengan sikap meninggalkan masa kini dan masa depan, serta mengoreksi apa yang telah terjadi di masa lalu, merupakan tiga proses berurutan yang melahirkan sesuatu, yaitu pertobatan. Al-Ghazali, yang Allah perintahkan agar orang-orang beriman bergembira. Selain sifat taubat, yang terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan,

yaitu pengetahuan, perasaan, dan perbuatan.

Unsur ilmu dan ilmu pengetahuan dapat dilihat dengan jelas dari pengetahuan seseorang tentang langkah dan kesalahannya, ketika ia berbuat dosa terhadap Allah. Itu juga mengungkapkan tirai yang menghalangi penglihatannya, menghilangkan sumbat yang mengaburkan pendengarannya, dan menerangi kegelapan yang menghalangi pikirannya. Pengetahuan yang harus disadari oleh orang-orang beriman bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan pada akhirnya dengan ilmu juga mereka yakini.

Dengan demikian, ilmu adalah pedoman dan perintah iman. Setelah munculnya iman mereka, hati mereka tunduk pada kebenaran Tuhannya dan ketakwaannya. Bagian perasaan ada beberapa poin dalam elemen ini yang mempengaruhi proses pertobatan, termasuk perasaan menyesal dan tekad. Saat merasa menyesal, inilah pilar utama yang harus ada dalam diri seseorang yang ingin bertaubat. Misalnya adalah perasaan haru dan cemas yang berhubungan dengan masalah hati. Selanjutnya poin keputusan bulat, jika seseorang berniat untuk bertaubat dan mengubah semua kesalahannya, maka itu harus dilakukan secara mufakat, dan harus dilakukan secara integral dan tanpa niat mengulang

